

SKRIPSI
IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAWURAN PELAJAR DI
KOTA PALEMBANG



Oleh:

REIHAN ALGHIFARI

502021231

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAWURAN PELAJAR DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum niversitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

REIHAN ALGHIFARI

NIM: 502021231

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Dr. Martini, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 0208107302

Pembimbing II

Jumadi, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 0208088970

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

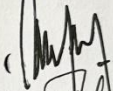
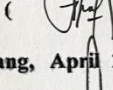
**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TAWURAN PELAJAR DI KOTA PALEMBANG**



NAMA : REIHAN ALGHIFARI
NIM : 502021231
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM

Pembimbing,

- 1. Dr.Martini, S.H.,M.H**
- 2. Jumadi, S.H.,M.H**

()
()

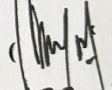
Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr.Martini, S.H.,M.H

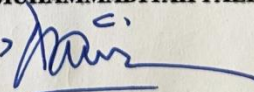
Anggota :

- 1. Dr.Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum**
- 2. Dr.Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H**

()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM



()

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H.ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIM: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REIHAN ALGHIFARI
NIM : 502021231
Email : reihanalghifari62@gmail.com
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAWURAN
PELAJAR DI KOTA PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serakan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



(Reihan Alghifari)

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAWURAN PELAJAR DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum niversitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

REIHAN ALGHIFARI

NIM: 502021231

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Dr. Martini, S.H., M.H

NBM/NIDN: 0208107302

Pembimbing II

Jumadi, S.H., M.H

NBM/NIDN: 0208088970

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Surat An-Nisa (4:9) :

“Dan hendaklah mereka (yang meninggalkan anak-anak perempuan atau anak-anak laki-laki yang masih kecil) takut, sekiranya mereka meninggal, dan meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap keadaan mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar.”

PERSEMBAHAN

1. Teruntuk kedua orang tua terima kasih atas kasih sayang dan perjuangan kedua orang tua penulis
2. Untuk saudara penulis sekaligus orang yang selalu mendukung penulis
3. Untuk sahabat penulis yang menemani menyelesaikan skripsi ini

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : REIHAN ALGHIFARI
NIM : 502021231
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 April 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Mayor Zen Lr. Perintis No. 17 rt. 20 rw. 04
Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Palembang
No. Tel. : 0711541428
Email : reihanalghifari62@gmail.com
No. Hp. : 085951626420
Nama Ayah : Hairul Azwar
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Jln. Mayor Zen Lr. Perintis No. 17 rt. 20 rw. 04
Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Palembang
No. Hp. : 081272821232
Nama Ibu : Endang Agustini
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Jln. Mayor Zen Lr. Perintis No. 17 rt. 20 rw. 04
Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Palembang
No. Hp. : 082176805498
Wali :

Riwayat Pendidikan *)

Tk : Harapan Kita
SD : SDN 208 Palembang
SMP : SMPN 21 Palembang
SMA : SMAN 7 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata- 1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan.... 20.....



ABSTRAK

IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAWURAN PELAJAR DI KOTA PALEMBANG

REIHAN ALGHIFARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana tawuran pelajar di Kota Palembang, khususnya dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang. Tawuran pelajar merupakan fenomena sosial yang melibatkan kekerasan antar kelompok pelajar, yang sering kali berujung pada proses hukum bagi anak-anak yang terlibat. Dalam konteks ini, bantuan hukum menjadi penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk penasihat hukum, petugas kepolisian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), serta petugas dari Balai Pemasarakatan (Bapas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme bantuan hukum yang telah ditetapkan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, keterbatasan sumber daya, dan tantangan dalam koordinasi antar lembaga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak dan meningkatkan efektivitas bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi, bantuan hukum, kendala yang dihadapi anak, tindak pidana, tawuran pelajar, Polrestabes Palembang, perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LEGAL AID TO CHILDREN WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF STUDENT BRAWLS IN PALEMBANG CITY

REIHAN ALGHIFARI

This research aims to analyze the implementation of legal aid to children who commit criminal acts of student brawls in Palembang City, especially in the Palembang Police jurisdiction. Student brawls are a social phenomenon involving violence between groups of students, which often leads to legal proceedings for the children involved. In this context, legal aid becomes important to protect children's rights and ensure that the legal process runs in accordance with the principles of justice.

This research method used is an empirical method with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The research involved various parties, including legal counsel, police officers in the Women and Children Services Unit (PPA), and officers from the Correctional Center (Bapas). The results showed that although there is an established legal aid mechanism, there are still obstacles in its implementation, such as a lack of public understanding of children's rights, limited resources, and challenges in inter-agency coordination.

This research is expected to contribute to the development of child protection policies and improve the effectiveness of legal aid for children in conflict with the law, as well as provide recommendations for the improvement of the juvenile criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Implementation, legal aid, obstacles faced by children, criminal acts, student brawls, Palembang Police, child protection, child criminal justice system.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAWURAN PELAJAR DI KOTA PALEMBANG (WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berebagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Ibu Dr.Martini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Jumadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak Kombes Pol Dr. Harryo Sugihhartono, S.I.K., M.H. selaku Kapolrestabes Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang.
10. Bapak Sudirwan, S.H. selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.
11. Bapak Jayanto, S.H., M.H. selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sriwijaya Ius Institute yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Sriwijaya Ius Institute.
12. Untuk Ibunda tercinta Endang Agustini dan Ayahanda Tersayang Hairul Azwar terima kasih yang sudah selalu berkorban dan tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat, serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini dan semoga Allah selalu melimpahkan yang terbaik kepada Ibunda dan Ayahanda.
13. Untuk Nenek tercinta Nurhayani dan Kakek tersayang M.Imron yang selalu menjadi semangat di kala lelah dan terima kasih juga telah merawat cucu mu selama ini sehingga dapat menyelesaikan studi pada program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

14. Untuk Adik-adik ku tersayang, Zidane Abdullah Mirza dan Muhammad Ezar Islami terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan semoga kalian kelak akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
15. Untuk Bibi-bibi dan Paman ku Lubena Aryani, SE., M.Si. , Yuni Erna Wati, S.H dan Djarot Indra Kurnia, SH., MH., C.L.A terima kasih atas masukan, dukungan dan motivasi yang kalian berikan selama ini.
16. Untuk Sahabat-sahabatku M.Syahrul Fimustawa, Maliki, Muhammad Aditya Saputra, Muhammad Alqi, Aja Jecky Alfiqodri, Aditya Setya Nugraha, Muhammad Akbar Ramadhan terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang di berikan hingga saat ini.
17. Untuk Teman-teman seperjuangan ku Nanda Kurnia, Dina Oktiani Dewanda Putri Ruditya terima kasih sudah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan Studi Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.
18. Untuk Almamaterku tercinta yang telah menjadi tempat bagi saya untuk menimba ilmu, mengembangkan diri, dan menempa semangat dalam menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih atas segala fasilitas, bimbingan, dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga karya ini dapat menjadi bentuk pengabdian kecil bagi universitas yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik, dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
19. Untuk teman-temanku yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan canda tawa di setiap langkah, yang saling berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman. Tanpa kehadiran kalian, perjalanan menyelesaikan skripsi ini pasti akan terasa jauh lebih berat. Kita telah melewati segala suka duka bersama, dan persahabatan kita adalah kenangan yang tak akan terlupakan. Semoga perjalanan kita masing-masing setelah ini akan terus membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita selalu dapat terus berbagi kebahagiaan serta keberhasilan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Januari 2025

Reihan Alghifari

NIM: 502021231

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Tawuran Pelajar.....	20
B. Tinjauan Tentang Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	26
C. Tinjauan Terhadap Peran Bantuan Hukum Dalam Melindungi Anak.....	32
D. Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tahap Penyidikan	38
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Implementasi Bantuan Hukum Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tawuran Pelajar Di Kota Palembang.....	49
B. Kendala Yang Di Hadapi dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Anak Yang Terlibat Pada Tawuran Pelajar.....	68

BAB IV PENUTUP	82
A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Setiap anak tidak hanya berhak mendapatkan pendidikan formal seperti di sekolah, tetapi juga pendidikan moral agar dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Tentang, prinsip-prinsip perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, Pasal 1 Bagian 1 mendefinisikan “anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika Undang-undang yang berlaku menyatakan usia dewasa dicapai lebih awal”.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), anak diartikan sebagai “individu yang belum berusia 18 tahun termasuk mereka yang masih dalam kandungan”. Sementara itu, menurut WHO rentang usia anak ditetapkan antara 0 hingga 19 tahun.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam pasal 2 yang menyatakan “Menekankan prinsip non-diskriminasi, yang berarti semua anak berhak atas hak-hak yang tercantum dalam konvensi tanpa kecuali.”

¹ Martini idris, 2023 ‘*Perlindungan Pidana Anak di Era Digitalisasi*’, (Eureka Media Aksara), Anggota Ikapi Jawa Tengah NO. 225/JTE/2021, hlm 1

Hak anak merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin dalam berbagai peraturan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi yang jelas mengenai anak yang terlibat dalam proses hukum dan menurut pasal tersebut, “istilah “anak” merujuk pada individu yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus anak nakal yang diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana”, Definisi ini menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap perlindungan anak dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan pendekatan yang lebih *rehabilitatif* dan *preventif* dalam menangani anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Anak-anak mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Lebih lanjut, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak harus dipandang sebagai pemenuhan hak-hak semua orang.²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. “Undang-undang ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak anak dari kekerasan dan diskriminasi”, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan perlindungan terhadap anak dapat lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi di era globalisasi.

Hak asasi manusia dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini sering dirumuskan sebagai hak kodratiah, yang berarti bahwa hak-hak tersebut adalah sesuatu yang melekat dan menjadi bagian

² Makharus munajat, 2022 “*Hukum Pidana Anak di Indonesia*”, (Jakarta timur, Sinar Grafika), hlm 1,2

dari diri setiap individu. Hak ini berfungsi sebagai karunia yang diberikan Tuhan kepada umat manusia dengan tujuan untuk mendukung dan mempertahankan kehidupan mereka. Dalam konteks ini hak tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menjalani hidupnya dengan layak dan berdaya di muka bumi. Dengan demikian, hak-hak manusia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga eksistensi, tetapi juga sebagai dasar bagi kesejahteraan dan martabat setiap individu di dalam masyarakat.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “hak asasi manusia sebagai sekumpulan hak yang secara intrinsik melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta oleh setiap individu. Tanggung jawab ini sangat penting untuk menjaga kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat setiap orang. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat”.

Menurut etimologinya, “hak” merujuk pada komponen normatif yang menjamin kesempatan bagi manusia untuk mempertahankan martabat mereka, menjaga kebebasan dan kekebalan, dan bertindak sebagai standar perilaku. “Hak”, di sisi lain, merujuk pada sesuatu yang paling mendasar atau mendasar. Hak asasi manusia berasal dari beberapa bahasa, termasuk “human rights” (bahasa Inggris), “fitrah” (bahasa Arab), “droits de l'homme” (bahasa Perancis), dan “menselijkerechten” (bahasa Belanda). Frasa “hak manusia,” yang menggantikan “hak-hak alamiah,” adalah asal muasal nama “hak asasi manusia”. Eleanor

Roosevelt kemudian menciptakan frasa ini, yang sekarang memiliki definisi yang lebih luas dan netral.³

Negara kita, yang kaya akan keragaman adat, budaya, dan agama, memiliki keunikan dibandingkan dengan negara lain. Keragaman ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai warga negara, namun juga membawa potensi konflik horizontal. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada terhadap ancaman yang mungkin muncul dari dalam masyarakat. Pendidikan moral sangat penting sebagai dasar bagi pembangunan bangsa, karena tanpa pendidikan moral, provokasi dapat dengan mudah memicu konflik antaragama, suku, atau kelompok. Dalam dua dekade terakhir, kerawanan sosial seperti tawuran antar pelajar semakin sering terjadi, tidak hanya di kota besar tetapi juga di kota kecil. Untuk menyatukan persepsi, penting untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara bangsa, pelajar, dan kelompok. Hal ini penting agar tidak muncul kubu-kubu yang memperkuat perpecahan di kalangan pelajar. Menurut Simmel, semakin erat hubungan dalam kelompok, semakin besar juga potensi untuk terjadinya permusuhan. Ini terlihat di lapangan, salah satu bentuk kenakalan remaja yang kerap terjadi yakni tawuran. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar saat ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, dan perkelahian antar kelompok pelajar sering kali menjadi contoh nyata dari kekerasan tersebut dalam masyarakat.⁴

Istilah “kenakalan remaja” sering digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Bagi Kartini Kartono, kenakalan remaja diartikan sebagai perilaku jahat yang bersifat amoral atau kenakalan remaja, serta merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja apabila perilaku menyimpang tersebut dibiarkan.⁵

Tawuran pelajar adalah salah satu bentuk perilaku anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, seperti yang dijelaskan oleh Alder. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "tawuran" berasal dari kata "tawur" yang berarti perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal yang terjadi secara tiba-tiba antara dua pihak yang berselisih.

³ Nurul qomar, 2019 "*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*", (Jakarta, Sinar Grafika), hlm 16-17

⁴ Mulyadi, 2019 "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Perspektif Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk)*," *Esensi Hukum* 1, no. 1: 81–95, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.13>.

⁵ Hasanal Mulkan, 2022 "*Hukum Tindak Pidana Khusus*", (Jakarta, Kencana) hlm 126

Saat ini, tawuran antar pelajar bukan lagi dianggap sepele, karena dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh pelajar yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat sekitar, yang terpengaruh dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.⁶

Perkelahian massal, seperti tawuran, merupakan bentuk penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat, di samping masalah lain seperti minuman keras, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba. Norma-norma dalam budaya suatu masyarakat berfungsi sebagai batasan perilaku menyimpang. Di Kabupaten dan Kota, Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang, pengaruh kelompok memiliki dampak yang kuat terhadap agresivitas pelajar. Identitas kelompok yang kuat sering kali menciptakan sikap negatif dan eksklusif terhadap kelompok lain. Tumbuhnya perilaku agresif di kalangan remaja dan pelajar di kota-kota besar maupun daerah adalah topik yang menarik untuk dibahas. Perkelahian antar pelajar, yang umumnya masih tergolong anak-anak atau remaja, sangat merugikan masyarakat dan memerlukan upaya serius untuk mencari solusi atau setidaknya mengurangi masalah ini. Menariknya, para pelajar SLTA Sederajat di Kota Palembang sering terlibat dalam tawuran dan bahkan merasa bangga dengan perilaku tersebut.

Tawuran antar sekolah sering kali berawal dari masalah yang kecil namun di besar-besarkan. Menangani situasi ini menjadi tantangan bagi remaja yang masih cenderung impulsif. Salah satu contoh perselisihan dapat terjadi karena saling menyinggung di sosial media yang bisa menjadi pemicu masalah. Siswa-siswa ini sangat sensitif terhadap perlakuan yang dianggap tidak baik oleh teman-teman mereka, yang dapat menstigma nama baik sekolah. Namun, jika

⁶ Fachmi Hamdani, dkk, 2024 'Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar', Jurnal Sosial Dan Humaniora, 8.2, pp. 235–45.

ditelusuri lebih dalam, salah satu penyebab utama adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat, yang dapat berujung pada keterpurukan individu. Hal ini terlihat dari tantangan yang dihadapi dalam penyediaan bahan ajar di sekolah-sekolah di Indonesia.

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah tawuran pelajar ini bisa dilakukan dengan cara semua lapisan masyarakat, termasuk orang tua, pendidik, pemerintah, dan polisi yang menangani pelaku tawuran pelajar, harus berpartisipasi dalam penanganan kasus tawuran. Dalam buku Prof. Awan Mutakin yang berjudul *“Elemen Kebudayaan Indonesia”*, ia menyatakan bahwa kerangka sosial yang stabil dan praktis perlu dipelihara dengan adanya pengelolaan melalui dua komponen sosial, yaitu sosialisasi dan kontrol sosial.⁷

Polisi selalu berhubungan dengan masyarakat karena tugasnya menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kekuatan kepolisian memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat. Terdapat hubungan langsung antara kehadiran polisi dan tingkat kesadaran hukum, semakin terlihat dari aktifnya pihak kepolisian semakin tinggi pula kesadaran hukum dan ketertiban di masyarakat.

Kondisi generasi muda saat ini cukup memprihatinkan. Insiden kenakalan remaja, seperti perkelahian antar pelajar dan kejahatan yang melibatkan penganiayaan, hampir selalu diliput oleh media massa dan elektronik. Selain teknik yang lebih konvensional seperti menggunakan kayu atau kekuatan fisik, perkelahian sekarang sering kali melibatkan senjata tajam yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan parah.⁸

Selama periode 15 bulan yang dimulai dari Januari 2023 hingga 17 Maret 2024, Polrestabes Palembang telah berhasil mengungkap sebanyak 27 kasus

⁷ Venisa Rahmawati, 2023 *‘Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama’*, pp. 53–54.

⁸ R.Lita Nur Elita, Deny Guntara, and Muhamad Abas, 2023 *‘Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)’*, *Unes Law Review*, 6.1, pp. 2402–9 <<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>.

tawuran yang terjadi di wilayah Kota Palembang. Yang sangat memprihatinkan adalah sebagian besar pelaku tawuran tersebut merupakan anak-anak yang masih di bawah umur yaitu mereka yang belum mencapai usia 18 tahun. Dari total 263 individu yang diamankan dalam berbagai insiden tersebut, sebanyak 196 orang di antaranya adalah anak-anak. Tingginya angka kasus tawuran di Kota Palembang dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penggunaan gadget yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial, platform seperti instagram dan tiktok berperan penting dalam memicu perilaku tawuran ini yang sering kali dimulai dari interaksi ringan seperti bercanda dan saling ejek kemudian berkembang menjadi tantangan untuk berkelahi.

Tabel I

TAHUN	TERSANGKA	KETERANGAN KASUS
2021	43	Luka ringan Pasal 351 (1)
2022	56	Pengeroyokan Pasal 170
2023	62	Cacat Pasal 351 (1), Pasal 170 (1)
2024	75	Penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 (2)

Sumber: Unit PPA Polrestabes Palembang 2024

Keterangan tabel I bahwa di tahun 2021-2024 total sebanyak 236 tersangka yang semuanya merupakan anak yang melakukan tindak pidana.

Di Polrestabes Palembang, beberapa kasus kejahatan yang melibatkan anak - anak saat ini telah menjadi masalah yang serius dan memiliki fenomena

nya tersendiri didalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak sebagai pelaku kejahatan masih berada dalam tahap perkembangan yang labil, baik dari segi mental maupun emosional.

Hak-hak anak pada dasarnya diatur oleh hukum. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan dasar, hak untuk menjalankan agamanya, hak untuk bermain, berkreasi, berekspresi, beristirahat, bersosialisasi dan mendapatkan jaminan sosial. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Prinsip-prinsip hukum Konvensi Hak Anak, yang memprioritaskan sistem peradilan yang unik untuk anak di bawah umur yang terlibat dalam proses hukum, tercermin dalam undang-undang ini.

Anak dalam proses hukum saat diambil keterangan di kepolisian (penyidik) wajib didampingi oleh orang tua sebab secara umum anak didalam hukum keperdataan anak tersebut belum cakap, di dalam hukum acara pidana anak wajib didampingi oleh orang tua atau kuasa hukum.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 17 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, “dalam hal anak kehilangan kebebasannya, anak berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.” Klausul ini membahas hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum. Lebih lanjut, “setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama proses pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini,” menurut UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 51 ayat (1) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum selama proses peradilan ditekankan dalam kedua pasal tersebut.

Dengan adanya penasihat hukum diharapkan pemberian bantuan hukum kepada tersangka dapat dipastikan berjalan dengan proses hukum yang adil selama tahap penyidikan, terutama bagi mereka minim pengetahuan tentang hukum. Hal ini juga dapat memberikan peluang bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial untuk membela diri dengan didampingi oleh advokat berpengalaman.

Penasihat hukum memiliki peran sangat penting dalam peradilan pidana terutama pada tahap penyidikan. Kolaborasi antara advokat dengan para aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan pengadilan juga diperlukan demi tercapainya tujuan yang lebih besar, yaitu menghindari pengulangan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat. Menjadi salah satu bagian dari bantuan hukum, advokat memiliki peran untuk mendampingi dan membela masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi maupun pengetahuan tentang hukum, mereka sering kali menjadi korban penyiksaan, mendapatkan hukuman yang tidak adil dan di rendahkan.⁹

Bantuan hukum termasuk bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah dan penasihat hukum wajib untuk merealisasikan hak asasi tersebut, terutama bagi tersangka dari kalangan miskin atau kurang mampu. Jika tidak dipenuhi, maka hak tersebut dinyatakan telah dilanggar. Oleh karena itu, proses hukum yang adil sangat penting, dan hal ini dapat dicapai melalui sistem hukum acara pidana nasional yang lebih memperhatikan hak asasi tersangka. Untuk mengawasi dan mencegah terjadinya anomali dalam prosedur penegakan hukum, bimbingan hukum sangat penting.

Diversi merupakan suatu langkah pengalihan dalam sistem penyelesaian perkara anak untuk menuju *restorative justice* yang artinya bahwa anak di

⁹ Kadek Widianari, 2018 '*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*', Masalah-Masalah Hukum, 46.4, p. 299, doi:10.14710/mmh.46.4.2017.299-307.

kembalikan kepada orang tua yang sering kali memakan waktu lama dan bersifat kaku. Mediasi, dialog, atau musyawarah adalah elemen penting yang tak terpisahkan dalam proses diversi ini, bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif.¹⁰

Pelaksanaan diversi bertujuan untuk mencegah akibat yang merugikan, khususnya terhadap perkembangan dan kesehatan mental anak, yang akan timbul jika prosedur pidana ditangani oleh sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan pengalihan sangat penting karena meningkatkan perlindungan hak asasi manusia anak dan mencegah anak - anak yang taat hukum dicap sebagai anak nakal karena kejahatan yang diduga dilakukan oleh anak di bawah umur dapat ditangani tanpa melalui sistem hukum.

Diharapkan bahwa dengan memberikan bantuan hukum selama tahap penyidikan, sistem hukum Indonesia akan mampu membela hak-hak tersangka, terutama mereka yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan dan lemah, dengan memulai pemeriksaan dengan bantuan hukum. Bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai hak tersangka selama tahap penyidikan, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama penyidik, sebelum memulai pemeriksaan. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat terpengaruh secara fatal jika klausul ini dilanggar. Salah satu upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum dan penyimpangan dalam penerapan prosedur hukum acara pidana adalah dengan memberikan perlindungan terhadap tersangka sejak awal tahap penyidikan.¹¹

Aparat penegak hukum sering kali membuat tersangka yang tidak memiliki keahlian hukum dan sumber daya keuangan yang rendah mendapatkan perlakuan yang tidak adil, seperti penyiksaan selama interogasi dan persidangan

¹⁰ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, 2020 '*Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*', *Journal of Lex Generalis* (JLS), 1.5, pp. 18–35.

¹¹ Ade Wahyu Setyawan, 2022 '*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*', *Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2, pp. 119–25.

yang merendahkan martabat dan hukuman. Khususnya pada tahap penyidikan, prosedur pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar proses hukum yang adil sering terjadi. Oleh karena itu, penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang hak-hak tersangka atas bantuan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dan Penulisan Skripsi dengan judul

“IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAWURAN PELAJAR DI KOTA PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

1. Implementasi Bantuan Hukum Kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tawuran Pelajar di Kota Palembang ?
2. Kendala yang dihadapi dalam memberi bantuan hukum kepada anak yang terlibat pada tawuran pelajar ?

C. Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini adalah anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tawuran pelajar di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Fokus utama diberikan pada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian bantuan hukum, termasuk penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), petugas kepolisian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Polrestabes Palembang, petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berperan dalam pendampingan anak.

Implementasi bantuan hukum yang diberikan kepada anak-anak pelaku tawuran pelajar di Kota Palembang, khususnya dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang. Aspek-aspek yang diteliti meliputi prosedur pemberian bantuan hukum, bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan, efektivitas bantuan hukum dalam melindungi hak-hak anak, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum. Penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak dan *Restorative Justice* dalam konteks pemberian bantuan hukum kepada anak pelaku tawuran pelajar di Kota Palembang.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Bantuan Hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana tawuran pelajar di Kota Palembang” mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sebagai berikut.

- a. implementasi bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana tawuran pelajar di Kota Palembang.
- b. Kendala yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang terlibat pada tawuran pelajar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memajukan pemahaman keilmuan mengenai isu-isu yang terkait dengan kepastian pemenuhan hak-hak anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum. Serta dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat maupun penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep dan istilah-istilah khusus yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi.

Untuk memahami dan memperjelas bahasan serta kandungan judul skripsi ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka di perlukan penjelasan serta pengertian kata, yakni sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan hukum adalah pelaksanaan norma hukum dalam suatu kasus, tindakan, atau putusan. Implementasi hukum juga dapat diartikan sebagai penerapan hukum dari *law in book* ke *law in action* dan Implementasi hukum juga merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan.¹²

¹² Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 35–42.

2. Bantuan hukum untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah pendampingan oleh penasehat hukum selama proses pemeriksaan hukum, mulai dari penangkapan hingga pengadilan. Bantuan hukum ini bertujuan agar proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan hukum dan tidak ada intimidasi atau kesewenangan terhadap anak.¹³
3. Anak adalah suatu individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional yang masih dalam proses pembentukan, biasanya berada dalam rentang usia dari kelahiran hingga usia remaja awal (sekitar 18 tahun, tergantung pada konteks hukum atau budaya setempat).¹⁴
4. Anak yang melakukan tindak pidana adalah seorang anak yang terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum dan dihadapkan pada proses hukum. Dalam konteks ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa mencakup berbagai jenis kejahatan, baik itu kejahatan ringan maupun berat.¹⁵
5. Tawuran merupakan salah satu bentuk perilaku kekerasan yang sering terjadi di kalangan remaja, baik di lingkungan sekolah, komunitas, atau antar kelompok sosial lainnya. Dalam hal ini tawuran dipahami sebagai perilaku

¹³ Andi Hesti, M Kamal Hidjaz, and Hardianto Djanggih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024): 1–17.

¹⁴ Endang Mulyatiningsih, "Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia Anak-Anak, Remaja Dan Dewasa," *Yogyakarta: UNY, Dari Http://Staff. Uny. Ac. Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Dra-Endang-Mulyatiningsih,-M. Pd./13B_Analisis-Model-Pendidikan-Karakter. Pdf, Diakses Pada* 8 (2020).

¹⁵ Sukria Indah Lestari, Mulyati Pawennei, and Baharuddin Badaru, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 1 (2023): 91–106.

antisosial yang muncul sebagai hasil interaksi antar individu atau kelompok yang tidak terkontrol, yang berujung pada konflik fisik.¹⁶

6. Pelajar adalah individu yang secara aktif berpartisipasi dalam proses pendidikan, baik di tingkat *formal* (sekolah) maupun *informal*, untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks ini, pelajar sering kali diasosiasikan dengan anak muda yang sedang bersekolah atau kuliah, yang berusaha mengembangkan potensi diri untuk mencapai tujuan pendidikan dan karier di masa depan.¹⁷

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

NO	JUDUL SKRIPSI	UNIVERSITAS	T A H U N	NAMA	RUMUSAN MASALAH
1	Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Tawuran) Di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang	Universitas Sriwijaya Palembang	2021	FEBY RAHMADAYA NTY	1. Membahas bagaimana upaya kepolisian di Polrestabes Palembang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok (tawuran). 2. Membahas apa saja unsur-unsur yang mempengaruhi penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan di wilayah

¹⁶ Warih Anjari, "Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, Dan Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Widya*, 2012, 218772.

¹⁷ Asarina Jehan Juliani and Adolf Bastian, "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Wujudkan Pelajar Pancasila," in *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2021.

					hukum Polresta Palembang oleh pelajar yang melakukan tawuran secara berkelompok.
2	Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang)	Universitas Muhammadiyah Palembang	2023	ADE CAHYA RUSDIMAN	1. Membahas bagaimana implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Khusus Anak Kelas 1A Palembang. 2. Membahas apa sajakah unsur-unsur yang menghambat penerapan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang.
3	Fenomena Tawuran Antar Remaja Pada Bulan Suci Ramadhan Di Kecamatan Kertapati Palembang	Universitas Sriwijaya Palembang	2023	ZAZA SAPUTRI	1. Membahas tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya tawuran antar remaja di Kecamatan Kertapati Palembang selama bulan suci Ramadhan. 2. Membahas apa makna tawuran di bulan suci Ramadan bagi remaja di Kecamatan Kertapati Palembang.

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode ini mengandalkan

data primer yang dilengkapi dengan data sekunder untuk memperjelas informasi yang ada.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam kategori Normatif-Empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses bantuan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana tawuran pelajar di wilayah Kota Palembang.

2. Jenis Data

Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang mencakup informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti dari individu atau pihak terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, yaitu sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan semua ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, mencakup pendapat para ahli atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah skripsi ini. Selain itu, terdapat bahan hukum tersier yang menjelaskan kedua jenis bahan hukum sebelumnya, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu Polrestabes

Palembang di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data tersebut akan diolah untuk memperoleh informasi yang terbaik. Penulis juga melakukan proses editing, di mana data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali untuk memastikan kejelasan dan kebenarannya, sehingga tidak ada kekurangan atau kesalahan dalam data.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan dari buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PEMBAHASAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang menguraikan tentang tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana tawuran, tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak, pengertian anak, anak yang berkonflik dengan hukum, faktor penyebab kenakalan anak, sejarah bantuan hukum di indonesia, kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak, pengertian bantuan hukum terhadap anak dan sistem peradilan pidana anak.

BAB III PEMBAHASAN

Yang menjelaskan hasil penelitian dengan fokus pada penguraian dan analisis rumusan masalah yang diteliti mengenai bagaimana implementasi bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana tawuran pelajar di Kota Palembang dan hambatan dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tawuran pelajar dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup ini merupakan kesimpulan dari pembahasan skripsi, yang mencakup ringkasan temuan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Aprita, Serlika, Yonani, and Hasyim. 2020 *“Hukum Dan Hak Asasi Manusia”*, (Mitra Wacana Media, Bogor).

Aradila, dkk., 2019 *“Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia”*. (Diterbitkan Oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum – Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI Bersama Yayasan TIFA). Vol. 377.

Atmodjo, Sunarno Sastro. 2023 *“Sistem Hukum Indonesia”*.

Collins, Josua Satria, Siska Trisia, and Nanda Oktaviani. 2021 *“Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi,”*.

Donny karauwan, 2022 *”Bantuan Hukum di Indonesia”*, (Eureka Media Aksara, Anggota Ikapi Jawa Tengah NO. 225/JTE/2021).

Hafrida, Usman, 2024 *“Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (Yogyakarta, CV Budi Utama).

H. Darmawati, 2023 *”Sosiologi Hukum”*, (Resota Mediatama, Makasar)

Hasanal Mulkan, 2022 *“Hukum Tindak Pidana Khusus”*, (Jakarta, Kencana).

Lusia Sulastri dan Kurniawan Tri Wibowo, 2021 *”Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia”*, (Purwokerto, Tim Gracias Logis Kreatif).

Martini Idris, 2023 *“Perlindungan Pidana Anak di Era Digitalisasi”*, (Eureka Media Aksara), Anggota Ikapi Jawa Tengah NO. 225/JTE/2021.

Makharus Munajat, 2022 *“Hukum Pidana Anak di Indonesia”*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika).

Muhammad Aenur Rosyid, 2020 *“Buku Ajar Hukum Pidana”*, (Institut Agama Islam Negeri Jember).

Nanda Dwi Rizkia dkk, 2024 *“Hukum Perlindungan Anak”*, (Bandung, Widina Media Utama).

Nandang Sambas, Dian Andriasari. 2022 *“Kriminologi Perspektif Hukum Pidana”*, (Jakarta, Sinar Grafika).

Nurul Qomar, 2019 *“Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi”*, (Jakarta, Sinar Grafika).

Rizkan Zulyadi, Andi Hakim Lubis, 2023 *“Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, (Medan, Pustaka Prima).

Rahman Syamsuddin, 2021 *“Pengantar Hukum Indonesia”*, (Jakarta, Kencana).

Sunarno Sastro Atmodjo, 2023 *“Sistem Hukum Indonesia”*, (Eureka Media Aksara, Anggota Ikapi Jawa Tengah NO. 225/JTE/2021)

Tofik Yanuar Chandra, 2022 *“Hukum Pidana”*, (Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016',

Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014', Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012', Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002', Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011', Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003', Tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999', Tentang Hak Asasi Manusia

JURNAL:

Adhari A, and Milenia C Angelica. "Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3.154-3.163.

Agustina, Monika. “Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat.”

De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, no. 2 (2022): 79–87. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1499>.

Akbar Kusuma Hadi, Naufal. “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 234. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.

Anjari, Warih. “Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, Dan Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Widya*, 2012, 218772.

Aprita, Serlika, M H Yonani Hj, and S H Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2020. www.mitrawacanamedia.com.

Aradila, dkk. *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia. Diterbitkan Oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum – Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI Bersama Yayasan TIFA*. Vol. 377, 2019.

Atmodjo, Sunarno Sastro. *Sistem Hukum Indonesia*, 2023.

Aulia, Fikri. “Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu.” *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 305–16. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art10>.

Choirunnisa, Wardah Salsabilla, Erlina, Khusna, and Nailal. “Analisis Perkkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Al-Hakam: Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 1–8.

Collins, Josua Satria, Siska Trisia, and Nanda Oktaviani. “Bantuan Hukum Di

Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi,” 2021, 100.

Darmawati, H. *Sosiologi Hukum*, 2023.

Elita, R. Lita Nur, Deny Guntara, and Muhamad Abas. “Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang).” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2402–9. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Hakim, Adam Fauzan, Moh Khamim, and Imam Asmarudin. “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal,” no. 1 (2024): 127–36.

Hamdani, Fachmi, and dkk. “Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar.” *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 235–45.

Hesti, Andi, M Kamal Hidjaz, and Hardianto Djanggih. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024): 1–17.

Hiro R. R. Tompodung Meiske T. Sondakh Nontje Rimbing. “KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN” 71, no. 1 (2021): 63–71.

Iriyanto, Echwan, and Halif Halif. “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>.

Irma Yuliani, and Misdayanti Harina Simatupang. “Upaya Penegakan Hukum

- Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar.” *Al Qadhi* 1, no. 2 (2023): 105–14.
<https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.137>.
- Juliani, Asarina Jehan, and Adolf Bastian. “Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Wujudkan Pelajar Pancasila.” In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2021.
- Karauwan, Donny. “Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia” 11, no. 1 (n.d.): 1–5.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Kurnia, Djarot Indra. “Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Palembang.” *Lex LATA* 1, no. 2 (2019): 65–80.
<https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.466>.
- Lestari, Sukria Indah, Mulyati Pawennei, and Baharuddin Badaru. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 1 (2023): 91–106.
- Mahardika, Andre, I Kadek A Bayu, Ahmadin G Akbar, and Aditya Wahyudi. “Faktor Penyebab Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Tawuran Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 4 (2024): 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

Maknun, Luil. “HAK-HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN”

29 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v29i1.120>.

Muhamad Abas. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (

Studi Kasus Di Kabupaten Karawang).” *Konferensi Nasional Penelitian*

Dan Pengabdian (KNPP) Ke-1 Karawang, 25 Februari 2021 Universitas

Buana Perjuangan Karawang, 2021, 1–23.

Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Penganiayaan Dalam Perspektif KuHP Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan

Nomor :2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk).” *Esensi Hukum* 1, no. 1 (2019): 81–

95. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.13>.

Mulyatiningsih, Endang. “Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia

Anak-Anak, Remaja Dan Dewasa.” *Yogyakarta: UNY, Dari Http://Staff.*

Uny. Ac. Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Dra-Endang-Mulyatiningsih,-M.

Pd./13B_Analisis-Model-Pendidikan-Karakter. Pdf, Diakses Pada 8 (2011).

Muzaki, Azfa Fikri. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat*

Kurang Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pusat Bantuan

Hukum Peradi Malang). Ayan. Vol. 15, 2024.

Nanda Dwi Rizkia, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak*, 2024.

Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, and Hardianto Djanggih. “Diversi Sebagai

Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak.” *Journal of Lex Generalis (JLS)*

1, no. 5 (2020): 18–35.

Nirmalayanti, Atika Zahra. “Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik

- Dengan Hukum.” *Jurnal Solid ASM Mataram* 11, no. 2 (2021): 44–52.
- Nurhidayati, Nurhidayati, Maharani Maharani, and Fauziah Lubis. “Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono Dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 569–81. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2791>.
- Panjaitan, Budi Sastra. “Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan.” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 45. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>.
- Putra, Danadyaksa, and Nafi’uddin Fauzi Mahfudh. “Problematika Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan.” *Verstek* 11, no. 3 (2023): 449. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73108>.
- Putri, Michele Aprilia Nugraha, and Agus Riwanto. “Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 3 (2023): 282. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i3.54907>.
- Rahmat, Diding. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 35–42.
- Rahmat, Diding, Gios Adhyaksa, and Anthon Fathanudien. “Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 02 (2021): 156–63. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4921>.
- Rahmawati, Venisa. “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

- Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama,” 2023, 53–54.
- Rambey, Guntur. “Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” *Journal Kajian Hukum* 4 (2024): hlm.206.
- Rukmana, Virda. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 78–83.
- Rusmini, A. “Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2021, 27.
http://repository.stipram.ac.id/400/2/KEPOLISIAN_CETAK_cetakan II.pdf.
- Saputra, Haris Dwi, and Muhammad Miswarik. “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 36–50. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>.
- Setyawan, Ade Wahyu. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 119–25.
- Siddik, Mukhlis. “Implementasi Manajemen Lingkungan Pada UIN Raden Intan Lampung.” *Tesis*, 2022, 1–123.
- Sulaiman, King Faisal. “Acces To Justice Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Panggungharjo Bantul,” no. Bps 2020 (2022): 1–9.
- Surayda, Helen Intania. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2021): 24. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.

- Susiyanto, Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, and Hendi Sastra Putra. "Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu)." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 429. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.429-448>.
- Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 121–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.
- Syahril, Andi Citra Trisnarningsih. "Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus Polres Bulukumba" 3 (2022): 328–46.
- Wendell, Raynaldo Divian, Mahmud Mulyadi, and Marlina Marlina. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 33–44. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.275>.
- Widiantari, Kadek. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 299. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.299-307>.
- Willem, R. "Analisis Hukum Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan No. 32/Pdt. G/2022/PN

Mks).” *Pledoi Law Jurnal*, no. 32 (2024): 9–17.
<https://jurnalfkmuit.id/index.php/plj/article/view/62%0Ahttps://jurnalfkmuit.id/index.php/plj/article/download/62/36>.

Yuneida, Setly Selva, and Retno Kusuma Wardani. “Lembaga Bantuan Hukum Bagi Hak Tersangka Dalam Pradilan Pidana Di Indonesia.” *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 491. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1162>.

Zulyadi, Rizkan, Lubis, and Andi Hakim. “MEMAHAMI DASAR-DASAR,” 2023.

WEBSITE:

<https://heylaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>.

<https://www.scribd.com/document/367243808/Teori-Robert-B-Seidman>

WAWANCARA:

Penyidik Pembantu UPPA Polrestabes Palembang Briпка Prisly Nopansya, diwawancarai oleh Reihan Alghifari. Pada Kamis 28 November 2024, pukul 13.00 WIB.

Pelaku Tindak Pidana Tawuran *AW* dan *RA* beserta keluarga pelaku, diwawancarai oleh Reihan Alghifari. Pada Kamis 12 Desember 2024, pukul 10.50 WIB.

Pelaku Tindak Pidana Tawuran *KS* beserta Keluarga pelaku, diwawancarai oleh Reihan Alghifari. Pada Sabtu 30 November 2024, pukul 10.00 WIB.

M. Jayanto, S.H., M.H. Pengacara/Penasehat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Ius Institute Sriwijaya, Kota Palembang, diwawancarai oleh Reihan Alghifari. Pada Sabtu 14 Desember 2024, pukul 11.00 WIB.

Pelaku Tindak Pidana Tawuran *AW, RA, KS, IS*, dan *RDA*, diwawancarai oleh Reihan Alghifari. Pada Senin 23 Desember 2024, pukul 10.00 WIB.

Kasubunit II Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Palembang AIPTU Ridwan Wahyudi, diwawancarai oleh Reihan Alghifari. Pada Senin 16 Desember 2024, pukul 13.20 WIB.

Pelaku Tindak Pidana Tawuran "*IS*", diwawancarai oleh Reihan Alghifari. Pada Senin 23 Desember 2024, pukul 11.26 WIB.

Wawancara dengan Asnawi Usman, S.H.,M.Si. Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Senin 10 Februari 2025, pukul 13.32 WIB.

Wawancara dengan Mario Alfiendo, S.E Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Senin 10 Februari 2025, pukul 13.32 WIB.